



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor:0112/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

### BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SDN Gedangan IV, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Penggugat tertanggal 04 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0112/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 16 Agustus 1985, Pemohon dengan suami Pemohon bernama YULIADI bin HARIONO, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SDN Gedangan II, tempat tinggal di Dusun Sumbergesing Kulon RT.05 RW. 09 Desa Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah paman Pemohon di Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah sendiri di Dusun Sumbergesing Kulon RT.05 RW. 09 Desa Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang selama 25 tahun 6 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. YUNAEDI MASRUR, umur 26 tahun;
  - b. DWI ANGGARA SETYADI, umur 21 tahun;
  - c. TRIANTIKA ANDAYANI, umur 11 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dengan nomor : 356/11/VIII/1985 tanggal 16 Agustus 1985
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni nama Pemohon tertulis ANIK SETIYOWATI binti MISRAN HARTOJO sedangkan yang benar adalah ANIK SETYOWATI binti MISRAN HARTOJO;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus pensiun PNS mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pensiun PNS;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

• Menetapkan nama ANIK SETIYOWATI binti MISRAN HARTOJO yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 356/11/VIII/1985 tanggal 16 Agustus 1985 sebenarnya adalah ANIK SETYOWATI binti MISRAN HARTOJO;

• Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

• Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507295601630001 tanggal 01 Nopember 2009 a.n ANIK SETYOWATI; (P.1)
- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga YULIADI Desa Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Nomor : 350729.040104.0265 tanggal 28 Desember 2010; (P.2)
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 356/11/VIII/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang tanggal 16 Agustus 1985; (P.3)
- Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.22/Pw.01/637/2011 tanggal 04 Pebruari 2011; (P.4)
- Surat Keterangan Nomor : 474//421.615.001/2011 tanggal 17 Januari 2011 dari Kepala Desa Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang; (P.5)
- Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar nomor : XIII A.a. 58200 tertanggal 17 Desember 1975 atas nama orang tua HARTOYO; (P.6)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5, dan P.6 telah ternyata bahwa nama Pemohon ANIK SETIYOWATI binti MISRAN HARTOJO yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 356/11/VIII/1985 tanggal 16 Agustus 1985 sebenarnya adalah ANIK SETYOWATI binti MISRAN HARTOJO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah berdasar hukum dan putusan.mahkamahagung.go.id dapat dikabulkan,

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama ANIK SETIYOWATI binti MISRAN HARTOJO yang tercatat dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor : 356/11/VIII/1985 tanggal 16 Agustus 1985 sebenarnya adalah ANIK SETYOWATI binti MISRAN HARTOJO ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 14 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1432 H., oleh kami Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta NUR KHOLIS AHWAN, S.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. MUHD. JAZULI

HAKIM ANGGOTA,



PANITERA PENGANTI

NUR KHOLIS AHWAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	8.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	110.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	154.000,-